



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Juli 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,
dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 42 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT
 PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
 PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN,
 TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI OPD
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN,
 TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
 BAGI OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	OPD LAMA	OPD BARU	BESARAN UP SEBELUM PERUBAHAN	BESARAN UP SETELAH PERUBAHAN
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		372.000.000	
2.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN	860.000.000	
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		142.000.000	
4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		152.000.000	
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		72.000.000	
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		100.000.000	
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		40.000.000	
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL	167.000.000	
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		435.000.000	
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		96.000.000	
11.	DINAS PERHUBUNGAN		667.000.000	
12.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		83.000.000	

13.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		55.000.000	
14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		63.000.000	
15.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA	DINAS PARIWISATA	94.000.000	
16.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
17.	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN		116.000.000	
18.	SEKRETARIAT DAERAH		1.200.000.000	
19.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		1.178.000.000	
20.	KECAMATAN BUKIT INTAN		148.000.000	
21.	KECAMATAN RANGKUI		145.000.000	
22.	KECAMATAN GERUNGGANG		109.000.000	
23.	KECAMATAN TAMAN SARI		93.000.000	
24.	KECAMATAN PANGKALBALAM		105.000.000	
25.	KECAMATAN GIRIMAYA		101.000.000	
26.	KECAMATAN GABEK		105.000.000	
27.	INSPEKTORAT DAERAH		103.000.000	
28.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		156.000.000	
29.	BADAN KEUANGAN DAERAH		265.000.000	
30.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		99.000.000	
31.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		56.000.000
32.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		5.141.000
33.	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA		8.000.000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 42 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT
 PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
 PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN,
 TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI OPD
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN,
 TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
 BAGI OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	OPD LAMA	OPD BARU	BESARAN UP SEBELUM PERUBAHAN	BESARAN UP SETELAH PERUBAHAN
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		372.000.000	
2.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN	860.000.000	
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		142.000.000	
4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		152.000.000	
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		72.000.000	
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		100.000.000	
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		40.000.000	
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL	167.000.000	
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		435.000.000	
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		96.000.000	
11.	DINAS PERHUBUNGAN		667.000.000	
12.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		83.000.000	

13.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		55.000.000	
14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		63.000.000	
15.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAMHRAGA	DINAS PARIWISATA	94.000.000	
16.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		
17.	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN		116.000.000	
18.	SEKRETARIAT DAERAH		1.200.000.000	
19.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		1.178.000.000	
20.	KECAMATAN BUKIT INTAN		148.000.000	
21.	KECAMATAN RANGKUI		145.000.000	
22.	KECAMATAN GERUNGGANG		109.000.000	
23.	KECAMATAN TAMAN SARI		93.000.000	
24.	KECAMATAN PANGKALBALAM		105.000.000	
25.	KECAMATAN GIRIMAYA		101.000.000	
26.	KECAMATAN GABEK		105.000.000	
27.	INSPEKTORAT DAERAH		103.000.000	
28.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		156.000.000	
29.	BADAN KEUANGAN DAERAH		265.000.000	
30.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		99.000.000	
31.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		56.000.000
32.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		5.141.000
33.	DINAS PEMUDA DAN OLAMHRAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAMHRAGA		8.000.000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

